



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, Tempat dan Tanggal Lahir Curup, 14 Maret 1990 (34 tahun) Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL, **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 16 April 1981 (48 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor Handphone NOMOR bertempat tinggal di kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 4 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014 di Jakarta, dengan wali nikah Ust. USTAD dengan mahar berupa cicin emas 5 gram dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan suami orang ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara (mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

4.-----

Bahwa, pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mengurus buku nikah di KUA karena, Tergugat berstatus suami orang;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: NOMOR tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat di kediaman Bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak. Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 (Sembilan) tahun, lahir di Bengkulu, 14 Juni 2015;

8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pada bulan Mei tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki sifat kasar dan suka memukul;
- Tergugat selalu kurang dalam memberi nafkah lahir dan bathin;
- Tergugat pada saat ini telah menikah dengan wanita lain;

9. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat marah – marah sewaktu penggugat minta nafkah untuk keperluan sehari-hari., terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai Penggugat terluka dianiaya Tergugat. pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas anak saja. Sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi hingga sampai sekarang

10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Penggugat, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada identitas Tergugat pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan Tergugat seorang PNS pada POLDA Bengkulu akan tetapi sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi apakah Tergugat masih bekerja di POLDA Bengkulu atau tidak dan Majelis Hakim juga menyatakan gugatan Penggugat pada posita mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri dan tidak memiliki buku kutipan akta nikah akan tetapi pada petitum guatan Penggugat Penggugat tidak meminta agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun Majelis Hakim tidak berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 gugatan Penggugat, dan puncaknya sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 4 Juni 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Desy Gustiana, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);	